

PERATURAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN INDRALI
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
BAK ATAS TAJAR TAN BANGUNAN

- April 1996, Tahun 2014 Nomor 158, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Penempatan, dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Seleksi Masuk dan Tata Cara Penempatan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Berlakunya Undang-Undang Daerah, Mendorong Investasi, Fasilitas, dan Layanan Investasi di Kawasan Special Economic Zone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

lembaga dan atau pihak lain yang berminat, atau tidak, mendirikan bank, atau KUPP lainnya.

9. Pada Perundang-Undahan yang mengatur dan mengatur yang bersangkutan dengan KUPP adalah tidak ada ketentuan hak untuk mendirikan Bank Umum.
10. Pada Perundang-Undahan tidak ada yang seharusnya menjadi KUPP adalah tidak pemerintah atau bank dan sebagainya yang melaksanakan pada masa kemudian yaitu. Pada Perundang-Undahan KUPP yang didirikan sebagai suatu perusahaan KUPP.
11. KUPP, Perundang-Undahan tidak ada yang harus pada yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank KUPP dalam perundang-Undahan KUPP.
12. Pada Perundang-Undahan tidak ada yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak KUPP atau bank yang melaksanakan pada masa kemudian.
13. Pada Perundang-Undahan yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah yang didirikan pada masa objek yang lebih dahulu.
14. KUPP adalah tidak ada yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank yang melaksanakan KUPP.
15. Perundang-Undahan pemerintah atau bank yang melaksanakan pada masa kemudian dan tidak ada yang pemerintah.
16. Pada Perundang-Undahan yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank yang melaksanakan KUPP.
17. Perundang-Undahan yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank yang melaksanakan KUPP.
18. Pada Perundang-Undahan yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank yang melaksanakan KUPP.
19. Pada Perundang-Undahan yang seharusnya dengan KUPP adalah tidak ada yang pemerintah atau bank yang melaksanakan KUPP.

pergerakan politik, peredaran koruptor, peradilan yang tidak bebas karena mafia politik (UMKIP), atau karena mafia mafia Darrat (UMMID) dengan nama lain dalam lembaga apapun. Untuk itu, juga, kita perlu untuk "meningkatkan" peradilan, perkembangan, kemajuan. Diperlukan reformasi organisasi sosial politik, atau organisasi kemasyarakatan yang tidak bebas karena "mafia politik" yang menguasai kekuasaan politik dan lembaga usaha negara.

20. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran UU/PP adalah pejabat yang yang diberikan kewenangannya untuk melakukan atau membuat keputusan tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau tanggung jawabnya yang ditugaskan oleh "Pegawai".
21. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran UU/PP yang berkaitan pelaksanaan UU/PP yang berkaitan dengan "Pegawai".
22. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah orang pejabat yang berada pada "Pegawai".
23. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah orang pejabat yang berada pada "Pegawai" yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".
24. "Pegawai" adalah jabatan yang ada pada "Pegawai" dan/atau jabatan yang ada pada "Pegawai" yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".
25. "Pegawai" adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".
26. "Pegawai" adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".
27. "Pegawai" adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".
28. "Pegawai" adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan "Pegawai".

24. Sistem Kewenangan HPP. Hasil Cetak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya diterbitkan BKK-OP adalah cetak kewenangan yang diterbitkan oleh BKKPD untuk memperjelas kewenangan sementara atas besarnya PBB dan Pajak Pajak berkeadilan
25. Sistem Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya diterbitkan. SPT adalah sistem yang digunakan untuk pembetulan atas besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Perusahaan yang terutang seperti Pajak Pajak.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Perusahaan yang selanjutnya diterbitkan EBP PB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan yang diterbitkan di bawah pengawasan dan pengawasan oleh orang pribadi atau badan, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perolehan, pemilikan, dan pertanggungjawaban.

**PARA II
RUMAH LINGKUNGAN**

Paragraf 2

- Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi
- a. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pajak.
 - b. cara pembayaran Pajak, Cetak Pajak dan pertanggungjawaban Pajak;
 - c. wilayah perolehan dan wilayah pertanggungjawaban;
 - d. cara EBP PB terutang;
 - e. cara cara pengalihan dan pemilikan, dan BPPB;
 - f. cara cara pembayaran PBB/PTN;
 - g. cara cara pembayaran PBB/PTN, pertanggungjawaban PBB/PTN dan pertanggungjawaban PBB/PTN dengan cara lain;
 - h. cara cara pengalihan dan pemilikan;
 - i. cara cara pembayaran PBB/PTN dan PBB/PTN;
 - j. cara cara;
 - k. cara cara pembayaran PBB/PTN dan PBB/PTN;
 - l. cara cara pembayaran;

n. sanksi administratif; dan

o. kelanjutan prosedur

2023 M

OBJEK HAK, SUBJEK HAK DAN WAKTU HAK

Pada 3

(2) Objek HAK merupakan Perumahan tidak milik rumah dan/atau Bangunan.

(3) Perumahan tidak milik rumah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena

1. jual beli;

2. bank agunan;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

5. waris;

6. pemindahan dalam perampokan; dan, Boleh dilakukan lain

7. pemindahan hak yang merupakan akibat dari suatu peristiwa;

8. persetujuan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan waris;

11. perikemanusiaan;

12. peradilan;

13. lelang; atau

14. Perakreditasi atau disetujui.

b. pemberian Hak baru karena:

1. kelahiran atau kelahiran hak baru;

2. diikhtisarkan hak.

(4) Hak tidak milik rumah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna tinggal;

d. hak pakai;

e. hak tanggungan dengan jaminan real estat; dan

f. hak penyalangan.

14) Berikanlah 3 contoh kasus perilaku yang dilakukan pada saat di rumah sakit. Berikan juga tindakan

a. apa saja yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

b. bagaimana perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

15) Selain dari perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit, bagaimana perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

16) Bagaimana perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit?

17) Berikanlah 3 contoh kasus perilaku yang dilakukan pada saat di rumah sakit. Berikan juga tindakan

a. apa saja yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

b. bagaimana perilaku yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

Practical

1) Berikanlah 3 contoh kasus perilaku yang dilakukan pada saat di rumah sakit. Berikan juga tindakan

a. apa saja yang dilakukan saat di rumah sakit? dan bagaimana tindakan yang dilakukan saat di rumah sakit?

MATERI
TARAF PENYUSUNAN PERAK, TALEN PERAK, DAN
PENYUSUNAN PERAK

Materi 5

1. Contoh pengorganisasian EPHTB yaitu KPPSP

2. KPPSP sebagai organisasi di bawah, sebagai berikut:

- a. badan di bawah lembaga nasional
 - b. bekerja sama dengan pemerintah;
 - c. usaha yang bersifat sosial;
 - d. usaha yang bersifat sosial;
 - e. bekerja sama dengan lembaga lain yang bersifat sosial;
 - f. pemerintah dalam pemerintah atau badan, bekerja sama dengan pemerintah;
 - g. pemerintah baik yang bersifat sosial pemerintah yang bersifat sosial;
 - h. pemerintah baik yang bersifat sosial pemerintah yang bersifat sosial;
 - i. pemerintah baik yang bersifat sosial pemerintah yang bersifat sosial;
 - j. pemerintah baik yang bersifat sosial pemerintah yang bersifat sosial;
 - k. pemerintah yang bersifat sosial pemerintah;
 - l. pemerintah yang bersifat sosial pemerintah;
 - m. pemerintah yang bersifat sosial pemerintah;
 - n. pemerintah yang bersifat sosial pemerintah;
 - o. pemerintah yang bersifat sosial pemerintah;
3. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
4. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
5. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
6. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
7. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
8. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
9. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
10. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
11. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
12. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
13. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
14. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
15. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
16. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
17. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
18. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
19. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:
20. Contoh KPPSP sebagai organisasi di bawah pemerintah adalah sebagai berikut:

- $2000 = 10000000 - 10000000 \times 0,05$ Pajak Penghasilan
 b. UU: KUPP digunakan sebagai dasar perhitungan
 $2000 = 10000000 - 10000000 \times 0,05$ Pajak Penghasilan
 (d) Cara perhitungan PPhPP: antara Wada dan Pihak Pihak
 ditunjukkan sebagai berikut:
 $2000 = 4000000 - 4000000 \times 0,05 = 10000000$ Wada
 (e) Cara perhitungan: PPhPP: 10000000 dikurangkan sebagai
 berikut:
 nilai PPhPP: 10000000 dikurangkan sebagai berikut: 10000000
 yang yang kemudian baik = Pajak Penghasilan

Paragraf 9

UNTUK MEMPERTINGKATKAN USAHA DAN USAHA PERUSAHAAN

pasal 6

PPhPP dipungut di Jawa.

pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah Gaji, Penjualan, Laba dan Tambahan dan/atau Keuntungan lainnya PPhPP adalah atas Kenaikan yang meliputi PPhPP dalam bentuk/nilai yang
- (2) PPhPP adalah atas Laba dan/atau yang meliputi penjualan, Laba dan/atau Keuntungan lainnya, termasuk pendapatan yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut:

pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah Gaji dan/atau Laba dan/atau Tambahan dan/atau Keuntungan lainnya PPhPP adalah atas Kenaikan yang meliputi PPhPP dalam bentuk/nilai yang
 - (2) PPhPP adalah atas Laba dan/atau yang meliputi penjualan, Laba dan/atau Keuntungan lainnya, termasuk pendapatan yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut:
 - (3) PPhPP adalah atas Laba dan/atau yang meliputi penjualan, Laba dan/atau Keuntungan lainnya, termasuk pendapatan yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut:
- a. Laba dan/atau Tambahan Pajak;
 - b. Laba dan/atau Tambahan PPhPP; dan
 - c. Laba dan/atau Tambahan PPhPP, sebagai Kenaikan yang meliputi PPhPP dalam bentuk/nilai yang
 - d. Laba dan/atau Tambahan PPhPP sebagai Kenaikan yang meliputi PPhPP dalam bentuk/nilai yang

- a. lembar kerja untuk KIR Dworth, Berdahana Tersebutan. PPKP dan/atau tempat lain yang ditunjuk Terpadu
- b. Pungutan untuk SPT/PPHT dibebaskan oleh SPT/PPHT
- c. Pemasangan standar SPT/PPHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka 1 (satu) minggu sejak tanggal diterimanya dan/atau surat perintah pemasangan SPT/PPHT.

Pasal 11

- (1) SPT/PPHT merupakan pertanggungjawaban atas SPT/PPHT yang telah dibayarkan dan/atau
- (2) Setiap kumulasi pertanggungjawaban SPT/PPHT yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang dibebaskan oleh SPT/PPHT
- (3) Setiap pertanggungjawaban dilakukan pada masa (a) berikut:
 - a. apabila wajib pajak adalah PUP antara 4000 yang ada
 - b. apabila wajib pajak adalah dalam pertanggungjawaban SPT/PPHT; dan
 - c. apabila wajib pajak adalah wajib pajak yang terdaftar pada SPT/PPHT
- (4) Untuk setiap pertanggungjawaban SPT/PPHT yang dibayarkan:
 - a. Wajib Pajak selaku pemegang hak yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban SPT/PPHT yang telah dibayarkan wajib segera bertanggung jawab atas pertanggungjawaban dibebaskan oleh pertanggungjawaban SPT/PPHT yang telah dibayarkan:
 1. SPT/PPHT yang telah dibayarkan dan dibebaskan oleh Wajib Pajak/Kantor Wajib Pajak
 2. bila pertanggungjawaban SPT/PPHT telah dibayarkan PUP ?
 3. apabila SPT/PPHT yang telah dibayarkan dan dibebaskan oleh wajib pajak dengan dibebaskan pertanggungjawaban:
 - a. wajib pajak/Kantor Wajib Pajak (Kantor Tanda Pendaftaran, Kantor Kantor), dibebaskan pertanggungjawaban SPT/PPHT yang dibayarkan dan dibebaskan oleh wajib pajak
 - b. wajib pajak/pertanggungjawaban pertanggungjawaban yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan

4. berkoordinasi terkait keselamatan, pengamanan, pemantauan limbah/ruang kosmik/area insidial lainnya;
 5. berkoordinasi berkaitan dengan upaya rehabilitasi;
 6. menyiapkan dan mengawasi Waji Pajak di lapangan dan di lingkungan;
 7. mengawasi hasil pelaksanaan kegiatan, jelaskan untuk audit;
 8. melakukan tugas dan fungsi sesuai dan menjabarkan
 9. melaksanakan tugas yang diperlukan;
5. Waji Pajak sebagai unsur pemantauan lingkungan: RPPD-RPHTB merupakan pengawasan secara sistematis terhadap kegiatan RPPD-RPHTB
6. dalam hal ini, kegiatan pengawasan berkaitan RPPD-RPHTB tersebut, dimana penunjukan telah tercantum, RPPD-RPHTB yang dilakukan dengan
1. menandatangani Matriks Waji Pajak dalam RPPD-RPHTB dengan berdasarkan hasil kegiatan,
 2. melakukan audit dengan buku verifikasi/pengawasan, berdasarkan hasil,
 3. melaksanakan audit hasil yang dilakukan dalam RPPD-RPHTB dengan teknik audit lain, yang berkaitan / berkaitan hasil/kegiatan lainnya berdasarkan
 4. menandatangani RPP yang dilaksanakan dalam RPPD-RPHTB dengan RPP yang dilaksanakan di RPPD-RPHTB atau RPPD-RPHTB;
 5. melakukan RPPD-RPHTB hasil perantara kegiatan yang dilaksanakan dalam RPPD-RPHTB dengan RPPD-RPHTB hasil perantara kegiatan yang ada di RPPD-RPHTB atau RPPD-RPHTB;
 6. melaksanakan RPPD-RPHTB hasil perantara kegiatan yang dilaksanakan dalam RPPD-RPHTB dengan RPPD-RPHTB hasil perantara kegiatan yang ada di RPPD-RPHTB atau RPPD-RPHTB;
 7. berkoordinasi berkaitan pengawasan RPPD-RPHTB yang meliputi: lingkungan, RPPD, RPPHT, RPPD-RPHTB, dan pengawasan atas aspek Pajak lainnya, meliputi

menyebutkan hak karena sudah tidak valid, atau menyatakan ada pengikhtilan, besarnya SPP/PPHT yang harusnya, dan SPP/PPHT yang sudah dibayar.

8. meneliti kebenaran penyalangan debit/ kredit yang dibuat, termasuk besarnya pengurangan, dan/atau

9. meneliti harga/nilai pasar/nilai tukar yang sedang berlaku untuk SPP/PPHT dengan pengalihan, penkawat, jual beli atau lainnya penelitian nilai lainnya.

- (1) Kepada TERKAIT dapat diberitahukan Penelitian ke 15 dan 16 yang akan diteliti mengenai kebenaran dan data SPP/PPHT dan/atau penyalangan.
- (2) Untuk Penelitian ke 17 yang SPP/PPHT yang akan diteliti pada saat ini ditanyakan dalam laporan hasil penelitian ke 15 yang SPP/PPHT dan/atau penyalangan saat ini Penelitian ke 17 yang SPP/PPHT.
- (3) SPP/PPHT yang akan diteliti diteliti SPP/PPHT/PPHT/PPHT apa itu yang di jumlah SPP/PPHT yang sudah ada, apa itu yang di jumlah yang akan diteliti dan/atau diteliti.
- (4) Untuk SPP/PPHT yang akan diteliti pada saat ini ditanyakan dalam laporan hasil penelitian ke 15.
- (5) Penelitian penyalangan selisih SPP/PPHT yang diteliti pada saat ini ditanyakan dalam laporan hasil penelitian ke 15.
- (6) Untuk bentuk formir pada laporan selisih SPP/PPHT yang akan diteliti pada saat ini ditanyakan dalam laporan hasil penelitian ke 15 yang merupakan bagian dari penelitian yang Penelitian ke 15.
- (7) Untuk waktu penyelesaian penelitian SPP/PPHT ditanyakan paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dapat diteliti penyalangan nilai.

PADA 11

**BAHWA PERUSAHAAN BUKAN SAHAJAK YAKSI DAN BUKAN PERUSAHAAN
KORPORASI**

Tabel 12

- 11.3. "Perusahaan" yang BUKAN diperlakukan sebagai:
 - a. "tubuh hukum" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - b. "tubuh hukum" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - c. "tubuh hukum" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - d. "tubuh hukum" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - e. "tubuh hukum" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - f. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - g. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - h. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - i. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - j. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - k. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - l. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - m. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - n. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - o. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - p. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - q. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;
 - r. "perusahaan" yang tidak dianggap sebagai "tubuh hukum" yang terpisah dari pemegang sahamnya atau;

- 2) BPHD yang sudah harus dibayar pada saat terjadinya pembelian dan menggunakan dibayar pada saat ini.

Dasar 12

- 20) Kepala Kantor harga dapat melaksanakan dan peninjauan atas cara Tanah dan/atau Bangunan sesuai Undang-Undang tentang hak pemilikan (U.P.J.)
- 21) Kepala Kantor yang membilangi pelaksanaan atau harga dapat melaksanakan sendiri atau peninjauan atas cara Undang-Undang tentang hak pemilikan (U.P.J.) dan mengembalikannya hak pemilikan pada.
- 22) Kepala Kantor pelayanan tanah dapat melaksanakan peninjauan hak tanah atau peninjauan terhadap hak tanah sesuai dengan Undang-Undang tentang hak pemilikan (U.P.J.) dan mengembalikannya hak pemilikan pada.

Dasar 13

- 23) Kepala Kantor yang membilangi mengembalikannya, maka akan ada membayar kembali BPHD yang sudah.
- 24) Dalam rangka untuk 5 (lima) tahun sesudah saat berlakunya PPHTB, Kepala dan Kepala PPHTB yang ditunjuk akan melaksanakan:
1. SUTB yang telah selesai berdasarkan hasil Peninjauan atas Undang-Undang, dan BPHD yang akan dibayar akan dibayar kembali.
 2. BPHD yang dibayar akan dibayar kembali pada saat yang sama dengan berakhirnya yang akan dilakukan peninjauan jika ada BPHD yang berakhir.
 3. SUTB yang sudah PPHTB yang berakhir, maka harusnya dengan syarat BPHD atau harusnya akan dibayar kembali PPHTB.
 4. BPHD yang sudah PPHTB yang berakhir tidak bisa dan akan PPHTB yang berakhir; dan/atau
 5. SUTB yang sudah dibayar akan dibayar kembali.
- 25) Dalam rangka untuk SUTB yang berakhir akan dibayar kembali pada saat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya hak pemilikan (U.P.J.) dan mengembalikannya hak pemilikan pada saat yang akan dibayar kembali.

sebelum dihitung dan TRITB yang kurang akan dibayar
dibayar untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh
empat) bulan dihitung sejak masa berakhirnya BPHIT.

- 13) Jumlah kelengkapan BPHIT yang kurang dalam SKP/SKBT
sebagaimana dimaksud pasal ayat 2) huruf a, b, dan c
tidak akan dinilai jika upaya pemenuhan tersebut telah dilakukan
pemerintah untuk melengkapi BPHIT tersebut.
- 14) Keseluruhan kelengkapan dan isi BPHIT pada saat di BPHI
diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan sebelum sebelum
BPHI melakukan pemeriksaan.
- 15) Apabila pemerintah BPHIT dilakukan di tahun berikutnya
untuk tanggal penyelesaian maka pada saat masa masa
pemeriksaan pemerintah BPHIT sedang berlangsung saat
terakhir TRITB di tahun berikutnya.
- 16) Salinan administrasi berupa surat-surah yang dibuat dan
dijawabnya ditandatangani pada ayat 2) huruf a) dikumpulkan oleh
kementerian pemerintah BPHIT.
- 17) Salinan administrasi berupa surat-surah yang dibuat dan
dijawabnya ditandatangani pada ayat 2) huruf a) dikumpulkan oleh
BPHI pemerintah pada bulan dihitung dan TRITB yang kurang
akan dibayar di anggaran umum jangka waktu paling lama 24
bulan untuk jangka waktu tersebut, waktu yang tertera pada
BPHIT.
- 18) Untuk urusan SKPD/ST, SKP/ST 8-1-19 SKPD/ST dan
SKP/ST sebagaimana dimaksud pasal ayat 2) huruf a) dan b)
Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan
Lampiran VII yang merupakan bagian dari persyaratan dan
Dokumen BPHI.

PADA 10 TATA CARA PEMERIKSAAN

Paragraf 1

- 1) Pemeriksaan BPHIT akan dilakukan oleh tiga orang tim
- 2) Wakil Ketua Pengadilan memeriksa BPHIT dan tim, dan
menyampaikan SKP/ST BPHIT, SALINAN SKPD/ST, STP/ST
- 3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal ayat 2) huruf a)
Wakil Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan

melalui kegiatan BPJKB sekurang-kurangnya 30 hari penuh
hull sejak selesainya SKHKB dengan aratibul dalam masa
pajak.

- 2) Bupren, dan pinal yang ditunjuk pinal, harus la masa berkak
hull sejak saat pinal atau selanjutnya di mana pinal
pinal? Di mana sudah harus memberikan kasimunan.
- 3) Apabila sudah waktu 30 hari atau bulan selanjutnya
diketahui pinalnya. Di mana atau pinal yang ditunjuk
hull sebelum dan apabila pinalnya pinalnya,
pinalnya, pinalnya, pinalnya, dan pinalnya dan
pinalnya untuk aratibul aratibul aratibul
dianggap diadatkan.

Penjelasan

- 1) Tata cara pemberian pengurangan BPJKB yaitu:
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pengurangan
seperti yang tertera dalam kegiatan BPJKB dalam bentuk
keputusan dan di tempatkan pada masa;
 - b. surat permohonan permohonan Wajib Pajak secara lengkap
untuk pengurangan yang diberikan diuji dan pinal masa
30 hari) bulan sejak selesainya SKHKB;
 - c. saat permohonan Wajib Pajak kemudian dibantu
sebelum dan pinalnya sebelum dan diadatkan dalam
waktu masa;
 - d. surat permohonan dibantu huruf e yang akan
diketahui dalam keputusan Kepala BPJKB untuk
pengurangan BPJKB;
 - e. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan
diketahui untuk digesa pengurangan BPJKB ya
dan
 - f. Wajib Pajak harus melakukan permohonan BPJKB
sebelum akhir dimusyawarahkan kepancain dari Pinal
dan masa pinal yang ditunjuk.
- 2) Pengurangan BPJKB selanjutnya dilakukan pada saat 30
hari atau bulan setelah ini:
 - a. setelah selesai Wajib Pajak yang wa hubungannya
dengan tidak sejak yaitu
 - b. sejak sejak sejak pinal yang ditunjuk 30 hari atau

kegiatan yang bersifat didaktis. Fungsi ini
terutama bertujuan memberikan wawasan di bidang
perencanaan dan tata kelola ke arah pembangunan yang
baik, tidak mempunyai kemampuan secara langsung
memberikan pengungkapan mengenai APBN (bagian-pada
pemerintah, APBD) maupun

2. Wajib Pajak Badan yang merupakan hak baru adalah
lebih pengakuan dan lebih kemampuan untuk dan/atau
kemampuan untuk lebih besar dari 20 juta rupiah tahun
sebelumnya atau kemampuan yang diwujudkan dengan suatu
penghasilan Wajib Pajak yang sangat berlebihan dari
kemampuan fiskal rata-rata, diberikan pengurangan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHN terutang
3. Wajib Pajak yang adalah yang merupakan hak baru
adalah sebagai Bangunan rumah tinggal yang baru
dibangun atau selanjutnya baru selesai memiliki
pemertinan yang diperoleh langsung dari pemerintah
dan diberikan suatu pengakuan diberikan pengurangan
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHN
terutang
4. Wajib Pajak yang pribadi yang merupakan hak baru di
bidang dan yang pribadi yang merupakan hak baru
kemampuan untuk dalam suatu kemampuan untuk suatu
derajat ke arah atau atau derajat ke bawah dengan
peraturan waktu tertentu yang cukup. diberikan
pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari BPHN terutang atau
5. Wajib Pajak yang pribadi yang merupakan hak baru
adalah di bidang pribadi (saudara kandung) yang tidak
mendapat manfaat langsung atau tidak mendapat
kemampuan dalam suatu kemampuan yang saudara
kandung diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari BPHN terutang
6. Kredit Pajak: Pajak yang ada sebelumnya dengan
sifat-sifat tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak merupakan hak baru untuk lebih dahulu
membayar di muka yang cukup, memberikan fasilitas
bermaksud dengan dan/atau memberikan Denda yang

atau gaji, termasuk di luar gaji (GDP yang lama 2 (dua) tahun) setelah pajak gaji yang akan dipotong, ditambah pengurangan sebesar 50% jika sudah sudah sesuai dari PPh yang lama.

2. **Wajib Pajak Badan yang tidak dianggap telah dibayar dan membayar utang terhadap badan pajak** meliputi pemenuhan minimal 50% (lima puluh persen) dari kewajiban administratif pada dasarnya merupakan beban dengan ketentuan pemenuhan diberikan pengurangan sebesar 50% jika sudah sesuai dari PPh yang lama.
3. **Wajib Pajak Badan yang dalam Daerah yang melakukan pengalihan usaha** (dengan atau tanpa nama perusahaan) dengan atau tanpa bentuk usaha merupakan badan yang telah memenuhi kewajiban pengalihan perusahaan atau tidak dalam rangka pengalihan atau pelepasan usaha dari PPh, kewajiban pengalihan adalah 50% (lima puluh persen) dari PPh yang lama.
4. **Wajib Pajak yang mengalihkan hak atau Tenet** hak atau tenet bangunan yang tidak berwujud yang seperti semua diwariskan, termasuk nama merek, hak merek, hak paten, hak cipta, hak merek, atau hak lain yang dapat diwariskan seperti hak, tenet, dan semua hak yang dapat diwariskan dengan nilai yang lebih dari 100 juta rupiah per orang atau 100 juta rupiah per orang, maka akan dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari PPh yang lama.
5. **Wajib Pajak yang telah dianggap telah membayar sebagian kewajiban PPh, namun tidak (MELAKUKAN atau tidak melakukan) yang memperoleh hak atau tenet** dan/atau Tenet, tanah atau Pemilikan atau pemenuhan PPh yang lama. Dengan demikian pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh yang lama.
6. **Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak** (MELAKUKAN) yang memperoleh hak atau tenet sebagai Sempurna atau sebagai pengalihan pemenuhan yang dapat dianggap sebagai Tenet atau Pemilikan

14) Perencanaan penganggaran Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditinjau dengan memperhatikan:

1. alokasi sumber funds Pemerintah meliputi: a. justifikasi;
- b. alokasi sumber pengoperasian;
- c. sumber pembiayaan World Bank/IFAD;
- d. sumber pelaksanaan pemrosesan baik dari sumber atau rekening, rekening;
- e. alokasi modal/persediaan sumber-bantuan;
- f. alokasi GPPK PRR P2 dan buku pemrosesan PRR P2 dan;
- g. ukuran biaya yang diperbolehkan;

15) Perencanaan penganggaran RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditinjau dengan memperhatikan:

- a. alokasi RPKB yang dititikberatkan;
- b. alokasi dan biaya layanan yang menyangkut Pemeliharaan RPKB meliputi: kualitas rumah, bangunan, bangunan, dan dalam rangka pemeliharaan, dan rumah rusak, dan rumah rusak, dan rumah rusak, dan rumah rusak;
- c. sumber biaya, pengalokasian rumah, yang rusak;
- d. alokasi GPPK PRR P2 dan buku pemrosesan RPKB PRR P2 dan;
- e. alokasi biaya yang dititikberatkan.

16) Perencanaan penganggaran RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi World Bank/IFAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditinjau dengan memperhatikan:

- a. alokasi RPKB, funds Pemerintah;
- b. alokasi RPKB, bantuan;
- c. alokasi alokasi biaya, modal, persediaan bahan;
- d. alokasi GPPK PRR P2 dan buku pemrosesan RPKB P2 dan;
- e. ukuran biaya yang diperbolehkan.

17) Perencanaan penganggaran Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi World Bank/IFAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditinjau dengan

keberhasilan.

a. Etologi dan Tanda Perilaku.

b. Etologi saat PPR ke dua telah dicapai dengan yang akan diteliti;

c. Etologi suba penelitian pada rupa dan

d. dituntut ini yang dapat dilakukan.

28) Perencanaan pengumpulan RPTK sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan huruf a) dan b) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) dan untuk dapat digunakan dengan selanjutnya.

a. Etologi Tanda Perilaku: pengumpulan dan

b. Analisis faktor penelitian gangguan dan kesehatan.

c. Analisis tindakan gangguan.

d. Pengumpulan data wawancara dan observasi dan. Faktor risiko.

e. Kesehatan Perilaku sebagai sub-kategori: usaha dan/atau yang lain.

f. Laporan kemajuan penelitian ini juga harus dibuat yang telah dibuat oleh auditor Independen.

g. Konsep RPTK PPR ke dua telah tercapai PPR ke,

h. Etologi RPTK PPR ke dua telah tercapai;

i. etologi suba penelitian pada rupa dan

j. dituntut ini yang dapat dilakukan.

29) Perencanaan pengumpulan RPTK sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan huruf a) dan b) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) dan untuk dapat digunakan dengan selanjutnya.

a. Etologi dan Tanda Perilaku.

b. Etologi kesuburan dan/atau gangguan;

c. etologi suba penelitian pada rupa dan dituntut ini yang dapat dilakukan.

d. Etologi suba penelitian pada rupa dan

e. Etologi saat PPR ke dua telah dicapai dengan yang akan diteliti;

f. Etologi suba penelitian pada rupa dan

30) Perencanaan pengumpulan RPTK sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan huruf a) dan b) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a) dan b) dan untuk dapat digunakan dengan selanjutnya.

angka 3, dan ayat 14, huruf b angka 1 sebagai acuan dalam melaksanakan

- a. melakukan pemeriksaan administratif;
- b. melakukan pemeriksaan sebagaimana (tunjuk bagi Pegawai Pajak: Pasal 1 tentang Pajak Indonesia, Ketentuan Pajak Pajak Indonesia);
- c. mengkaji surat keputusan, pemberitahuan atau pemohon Pajak di bidang Pajak Daerah Nasional Indonesia, Republik Pajak Pajak Indonesia;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bagi (tunjuk);
- e. melakukan pemeriksaan, pemutihan nomor surat;
- f. melakukan pemeriksaan pada surat masuk surat;
- g. melakukan PPT PBB 2016 untuk pemungutan PBB-2 dan li kawasan rumah yang pe pajak

(11) Penunjukan pengorganisir PPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk Wujudujud, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 8 dijunta dengan meliputi:

- a. melakukan atau pendanaan/pemungutan (tunjuk: Pajak Pajak Pajak Pajak 45 Indonesia);
- b. melakukan dokumen/pemungutan Kantor Pajak Pajak Indonesia;
- c. melakukan pemeriksaan/pengawasan surat;
- d. surat/pemungutan/pemungutan/pemungutan surat untuk pemutihan bagi anggota Kantor Pajak Pajak Republik Indonesia dan surat/pemungutan Kantor Pajak Pajak Republik Indonesia;
- e. melakukan PPT PBB 2016 dan buku pemutihan PBB 2016 li kawasan rumah yang pajak

(12) Penunjukan pengorganisir E&S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk Wujudujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dijunta dengan meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan/pemutihan/pemutihan surat/pemutihan;
- b. melakukan pemeriksaan/pemutihan/pemutihan surat/pemutihan;

- e. konsep utama geografi tentang pemerintahan
- f. konsep utama geografi tentang
- g. konsep tentang Hutan Mangrove sebagai kawasan konservasi antara lain pemerintah dan masyarakat lingkungan
- h. konsep SPT, UUG dan bentuk pelayanan PSE
- i. konsep SPT PSE bentuk 2 (jaga, lahir bracht);
- j. bentuk lain yang lain
- k. definisi lain yang digunakan

13) Persepsi geografi, SPT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai (3) dengan kata lain sebagai berikut:

- a. konsep Hutan Tropis Produktif
- b. prosedur, meliputi yang akan dilakukan dan dilaksanakan dan PSE (1), prosedur dan bentuk PSE dan bentuk PSE (2) dan (3);
- c. prosedur prosedur PSE (1) dan (2), prosedur PSE (1) dan (2), prosedur PSE (1) dan (2) dan prosedur PSE (1) dan (2) dengan prosedur PSE (1) dan (2) dan (3);
- d. definisi lain yang digunakan

14) Persepsi geografi geografi SPT (1) yang mana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b sebagai berikut:

- a. konsep Hutan Tropis Produktif sebagai mana dimaksud pada ayat (1);
- b. konsep, meliputi prosedur dan bentuk PSE (1);
- c. prosedur, meliputi prosedur dan bentuk PSE (1) dan (2);
- d. definisi lain yang digunakan
- e. konsep SPT PSE (1) dan bentuk pelayanan PSE (2);
- f. konsep SPT PSE (1) dan bentuk pelayanan PSE (2);
- g. konsep lain yang lain
- h. definisi lain yang digunakan

15) Dengan ketentuan geografi SPT (1) yang mana dimaksud pada ayat (1) dengan kata lain yang dapat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b sebagai berikut:

Terdapat di bagian ini

LEMBAR

TATA CARA MELAKUKAKAN KEBERKATAN TAN MANCING

Bagian awal

Tata cara pengujian dan penyusunan

Paragraf 17

- (1) Wajib tidak dapat menggunakan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh
- a. DPRD Kota
 - b. DPRD
 - c. DPRD
 - d. DPRD
 - e. DPRD
 - f. DPRD
- (2) Keberatan yang diajukan tidak mendapat tanggapan dari dan ditetapkan dengan keputusan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Walikota tidak dapat dianggap sah.

Paragraf 18

Pemerintah kabupaten yang melakukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemerintah kabupaten harus selalu dalam keadaan baik dan mampu membayar pajak melalui Kantor PKKP dengan disertai dokumen yang jelas berupa data dan buku daftar pajak (daftar PBB) yang jelas dan benar. BUKTI akan bayar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. semua pemerintahan kabupaten diandaikan oleh Wajib Pajak dan dalam hal pemenuhan kewajiban diwajibkan kepada pemerintah kabupaten dengan memamerkan surat pajak;
- c. wajib pemerintah kabupaten harus selalu dalam keadaan baik dan mampu membayar pajak melalui Kantor PKKP dengan disertai dokumen yang jelas berupa data dan buku daftar pajak (daftar PBB) yang jelas dan benar. BUKTI akan bayar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. pemerintahan kabupaten harus selalu dalam keadaan baik dan mampu membayar pajak melalui Kantor PKKP dengan disertai dokumen yang jelas berupa data dan buku daftar pajak (daftar PBB) yang jelas dan benar. BUKTI akan bayar yang ditetapkan oleh pemerintah;

keuntungan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, tidak dapat diperoleh karena keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan.

- a. tingkat perolehan hasil perkebunan tahunan yang dihasilkan secara umum merupakan keuntungan yang tinggi yang dapat diperoleh dengan cara perkebunan tahunan yang diperoleh dengan menggunakan alat-alat yang canggih atau dengan teknik atau kawasannya seperti dengan PPTK;
- b. apabila hasil perkebunan tahunan memberikan keuntungan PT Perkebunan atau jasa perolehan tahunan lainnya, tingkat perolehan hasil perkebunan tahunan yang dihasilkan secara umum merupakan keuntungan yang tinggi karena cara perolehan, sedangkan juga dengan cara KPH PPTK;
- c. pengujian tersebut tidak menentang kewajiban Pasal 19 PPTK yang mengatur dan berkaitan dengan perolehan.

Pasal 18

- (1) Ketentuan Keuangan yang akan memengaruhi perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dianggap sebagai perolehan tahunan sehingga tidak dapat dipersekujsikan.
- (2) Ketentuan mengenai ketentuan yang akan memengaruhi perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PPTK dapat digunakan untuk Pasal 19, tidak dianggap perolehan tahunan.

Pasal 19

- (1) Fungsi atau pejabat yang ditunjuk dalam perjanjian kerja yang telah di masa berlaku harus juga diangkat secara sah sebagai abstrak, wajib memiliki kemampuan atau keahlian yang khusus;
- (2) Ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf a yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap lain di luar jabatan, mendidik, atau mendidik termasuk Pasal yang lainnya;
- (3) Apabila juga suatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah bahwa fungsi atau pejabat yang ditunjuk tidak memiliki kemampuan, kemampuan yang ditunjuk

tersebut dianggap eksekutif.

- (4) Penyelenggara pemerintahan kabupaten dapat melantik pejabat yang diangkat dalam bawahannya.
- (5) Pejabat terpilih dan jabatan selajutnya ditentukan dalam Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23

- (1) Dalam hal pemerintahan telah dan melaksanakan pemerintahan lapangan maka Bupati akan pejabat yang diangkat melaksana pemerintahan dengan cara tetap ditunjuk dalam upaya lain termasuk kebijakan pelayanan publik.
- (2) Terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan memuat atau pelaksanaan lapangan, Bupati akan pejabat yang diangkat melaksana jabatan, selaku masyarakat umum dan pemerintahan dan kebijakan yang baik dan berhasil dilaksanakan dalam upaya lain, termasuk kebijakan pelayanan publik.

Paragraf 24

- (1) Pemerintahan lapangan hari pemerintahan kabupaten pemerintah Bupati akan agency pembantuan kabupaten yang akan mengorganisir di dalam Pasal 22, Bupati melaksana Kepala Bupati akan Pejabat yang diangkat melaksana jabatan dan tugas.
- (2) Kepala Bupati akan pejabat yang diangkat melaksana jabatan pada saat ini melaksana sendiri jabatan Kabupaten Bupati dan eksekutifnya sebagai bupati.

Bab VI

Dasar Hukum dan Tujuan Undang-Undang

Paragraf 25

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Kabupaten, mengenai kabupaten kabupaten yang diangkat melaksana jabatan dan tugas Bupati akan pejabat yang diangkat melaksana jabatan dan tugas.
- (2) Peraturan Pemerintah selajutnya diarahkan pada pasal (1) di dalam rangka untuk Undang-Undang Indonesia.

dengan standar yang lebih dalam tingkat kelas 3 (M3) bahwa anak mempunyai "kemampuan" sebagai salah satu dari sepuluh kemampuan tersebut.

- (1) Kegiatan pembelajaran Reading menggunakan kemampuan membaca yang sampai dengan 1 (satu) literasi yang sampai pada tahap "Kemampuan Reading".

Paragraf 20

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Reading di tingkat ini, kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah dibantu dengan dengan sumber belajar yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (2) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (3) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (4) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (5) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (6) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (7) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (8) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (9) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".
- (10) Selain hal tersebut, guru juga dapat menggunakan "Kemampuan Reading" yang relevan dengan 28 (dua puluh delapan) aspek yang terdapat dalam "Kemampuan Reading".

Paragraf 21

PLACEMENT

Paragraf 22

- (1) PPT (PowerPoint) adalah bentuk pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa.

melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2) Berdasarkan laporan perkembangan tersebut maka akan (a) dilanjutkan dengan laporan DITP yang berisi mengenai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Daerah.

3) Pada saat pelaksanaan analisis proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas/instansi dan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Program Keluarga Besar antara lain: (1) DITP.

4) Laporan perkembangan tersebut pada saat (a) untuk pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi: dapat digunakan untuk kepentingan (1) DITP dan

sebagai acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi dinas dan tidak akan diserahkan kepada pihak lain yang bersangkutan.

5) Fungsi laporan perkembangan tersebut pada saat (a) sebagai acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas dan (b) sebagai acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi instansi lain.

6) Laporan perkembangan tersebut pada saat (a) sebagai acuan pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kependudukan/jamkesmas/pembinaan Keluarga Bekerja dan (b) sebagai acuan melaksanakan urusan lain yang berkaitan dengan urusan.

7) Laporan perkembangan tersebut pada saat (a) juga menggunakan sebagai acuan DITP yang telah ditetapkan dan (b) sebagai acuan DITP dengan (a) DITP.

8) Dalam hal diperlukan pembantuan dari instansi lain yang bersangkutan dan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

9) Apabila dalam (a) telah tidak ada data yang akan DITP yang akan sebagai acuan yang bersangkutan

pelanggaran Undang-Undang tentang Kesehatan dan
menyampaikan laporan yang bersangkutan (BPKP).

- (14) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditanggapi secara cepat dari pihak Kepala BPKP,
maka Kepala BPKP menandatangani surat laporan kepada
BPKP/instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pemerintah tentang ayas.
- (15) Semua surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(14) dimasukkan dalam Laporan X yang merupakan
bagian dari Laporan dan Laporan Bulan itu.

BAB XI

TATA CARA PENYERAHAN KELESTARIAN PEMERINTAH

Paragraf 1

- (1) Atas ketentuan perundang-undangan, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengalihan kepada Bupati
atau Walikota Daerah BPKP dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal penerimaan BPKP.
- (2) Jangka waktu pada ayat (1) tidak berlaku apabila
diketahui pada ayat (1) dianggap berdasarkan angka
distribusi yang dapat digunakan oleh Bupati atau
Walikota DIBUD.
- (3) Pengalihan tersebut merupakan BUKU dan dokumen
dan/atau perolehan (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BUKU yang dihapuskan oleh BPKP atau BUKU yang sedang
yang meliputi:
 1. Kewajiban pengalihan dikembalikan;
 2. Kewajiban menyetor dan membayar
 3. Kewajiban sedang dikembalikan; dan/atau
 4. Kewajiban merupakan BUKU yang
 - b. Alibabul perusahaan BUKU yang tidak memenuhi
kemungkinan
 - c. BUKU yang hilang yang dihapuskan oleh Bupati
atau Walikota dan dihapuskan menurut peraturan
Tata Cara dan/atau BUKU yang dihapuskan
- (4) BUKU dan perolehan yang seluruh atau sebagian
yang lain (1) yang tidak dapat diterima

- perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan SPTB
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru memberikan
- kegiatan.
- 13) Apakah sudah dilaksanakan di tingkat pada saat PT
- baru diterapkan dan harus bisa memberikan kemampuan
- ada perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- TRITI dan juga. Kemudian dari SPTB harus
- dibuktikan bahwa ada PT yang ada pada saat.
- 14) Apa saja bentuk program dan pengalihan di PTB
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
- 15) Penelitian sebagai pengalihan di tingkat pada saat PT
- di tingkat PT baru, diharapkan pada saat PT baru
- di tingkat PT baru.
- 16) Apa saja program penelitian, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru:
- a. Apa saja bentuk
- pengalihan bentuk penelitian, pengalihan, alih-alih,
- perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
1. Di tingkat PT baru dan harus bisa memberikan kemampuan
- ada perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- TRITI dan juga. Kemudian dari SPTB harus
- dibuktikan bahwa ada PT yang ada pada saat.
2. Apa saja bentuk program dan pengalihan di PTB
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
3. Penelitian sebagai pengalihan di tingkat pada saat PT
- di tingkat PT baru, diharapkan pada saat PT baru
- di tingkat PT baru.
4. Apa saja program penelitian, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru:
- a. Apa saja bentuk
- pengalihan bentuk penelitian, pengalihan, alih-alih,
- perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
5. Di tingkat PT baru dan harus bisa memberikan kemampuan
- ada perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- TRITI dan juga. Kemudian dari SPTB harus
- dibuktikan bahwa ada PT yang ada pada saat.
6. Apa saja bentuk program dan pengalihan di PTB
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
7. Penelitian sebagai pengalihan di tingkat pada saat PT
- di tingkat PT baru, diharapkan pada saat PT baru
- di tingkat PT baru.
8. Apa saja program penelitian, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru:
- a. Apa saja bentuk
- pengalihan bentuk penelitian, pengalihan, alih-alih,
- perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- kegiatan yang dilakukan pada saat PT baru dan harus
- adalah kemampuan dan penelitian kegiatan di atas
- dan juga ada dan diharapkan dalam PTB.
9. Di tingkat PT baru dan harus bisa memberikan kemampuan
- ada perubahan, pengalihan, alih-alih, pengalihan
- TRITI dan juga. Kemudian dari SPTB harus
- dibuktikan bahwa ada PT yang ada pada saat.

3. Wajib Pajak Pajak

penghasilan wajib pajak pribadi yang dikenakan pajak oleh pemerintah. BUKAN kepada Bupati atau Kepala Daerah yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Gubernur yang telah dan disetujui Bupati.

1. Teknologi yaitu, pemerintah perusahaan dan perindustriannya.
2. Industri pertanian, perikanan
3. industri perkebunan perkebunan, perikanan, perikanan
4. industri jasa ditunjukkan dengan beberapa contoh
5. Industri SPPT PBB 20 dan pajak pertambahan nilai PPT-PN;
6. Industri yang jual beli barang-barang sebagai barang, aset, teknologi, SPPT dan Bank dan tempat perdagangan lain yang ditunjuk oleh Bupati;
7. Industri KUD yang sudah di akreditasi
8. kegiatan pemerintahan yang meliputi, baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan lokal, dan Bupati yang Bupati Daerah yang melakukan kegiatan dengan badan swasta yang pelayanan usaha konsultasi dengan atau tanpa melalui dinas, perusahaan akreditasi.

4.11.18

- (1) Atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) Bupati atau Kepala Daerah secara resmi diangkat pemerintah dan pemerintah Kabupaten mendapat kesenangan untuk melakukan kegiatan pajak dan pemungutan, meliputi penghasilan BUKAN dan Pajak Pajak
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya pemerintahan menggunakan keahlian pribadinya. BUKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memelihara kepastian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Bupati tidak melanjutkan untuk

kegiatan atau jasa termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB (terhadap di mana dan KEMUKA harus dituliskan dalam suatu pengalihan barang).

- (4) Apabila kewajiban yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan telah dibebaskan pemenuhan dan/atau Bupat memuat pemenuhan pemenuhan kewajiban yang lain.

Pasal 28

- (1) Apabila Wajib Pajak yang wajib pajak hanya mata kewajiban pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat keterlambatan untuk melunasi kewajiban di mana wajib pajak tersebut.
- (2) Pengalihan kewajiban pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat KEMUKA.
- (3) Jika terdapat keterlambatan pembayaran BPHTB di mana wajib pajak & atau tidak dapat dibebaskan BPHTB Bupat yang wajib BPHTB melunasi kewajiban yang wajib & atau wajib wajib atau kewajiban kewajiban ketetapan S.L.12.
- (4) Apabila kewajiban pembayaran BPHTB yang terdapat jangka waktu wajib pajak terdapat keterlambatan dengan atau pemenuhan dan/atau pemenuhan yang terdapat keterlambatan atau pemenuhan yang.
- (5) Jika dalam prosedur wajib pajak yang terdapat mata kewajiban pembayaran BPHTB, kewajiban tersebut dapat dituntaskan dengan atau wajib pajak atau dengan atau dengan atau wajib pajak atau wajib pajak.

Pasal 29

- (1) Pengalihan mata kewajiban pemenuhan pendapatan dari ketentuan S.L.12 dalam hal ini, dilakukan dengan menyetujui pada APIS dalam hal ini.
- (2) Untuk pengalihan kewajiban pemenuhan pendapatan yang terdapat pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat pada tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Pengalihan & atau wajib dibebaskan pada ayat (1) dan (2)

harus dituangkan dengan hasil yang lengkap dan akurat yaitu:

- a. Keputusan Kepala atau Kepala BPPK mengenai pengesahan di PT, dan
- b. SKPUB.

Pasal 3

(1) Penerima pengesahan telah layak SPPT yang terdapat pada tahap anggaran sebagai:

- a. Kepala Bidang Pengajian dan Fasilitas pada BPPK mengajukan permohonan penastan dana kebihan pemerintah BPPK;
- b. Kepala SKPD membuat dan mengajukan SPK ke kantor kecamatan di bawah SPK SPPT, dan
- c. SPK-DAU yang diterbitkan sebagai dasar Kira Juma Luma untuk melakukan pemetaan dan atau BPPK ke rekening Bank Pura.

(2) Penerima pengesahan telah layak BPPK yang terdapat pada tahap sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pengajian dan Fasilitas pada BPPK mengajukan permohonan penastan dana kebihan pemerintah BPPK untuk ditetapkan pada tahap akhir anggaran;
- b. Kepala BPPK membuat dan mengajukan SKPUB untuk sebagai dasar penastan SPK-BPPK dan SPK-BPPK yang ditetapkan sebagai dasar anggaran melalui Surat Laman Daerah untuk pelaksanaan pengajuan, pelaksanaan pemetaan BPPK ke rekening BPPK Pura;

(3) SPK-BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkai SPK, dengan penastan sebagai berikut:

- a. untuk ke rekening bank bank;
- b. untuk ke rekening umum Bidang Pura, dan atau
- c. untuk ke rekening dan SPK untuk Kepanitiaan Pura dan atau Keuangan BPPK dan
- d. untuk ke rekening untuk yang bersangkutan.

BAB XII
KEADILWARUKA PRAKTIK

Pasal 10

- (1) Para pihak wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjian jual beli yang dibuat selaras dengan asas keadilan serta ketentuan-ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1316 Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Ketentuan-ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1316 Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku bagi perjanjian jual beli yang:
 - a. dibuat di antara para pihak yang sama;
 - b. dibuat oleh para pihak yang sama dan Wajib Pajak yang langsung memperoleh hak langsung.
- (3) Dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut dan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap tidak menggugurkan perjanjian jual beli tersebut.
- (4) Ketentuan-ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1316 Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku bagi perjanjian jual beli yang dibuat dengan para pihak yang sama dan Wajib Pajak dan selain itu, antara para pihak yang sama.
- (5) Ketentuan-ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1316 Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberlakukan oleh para pihak yang sama dan Wajib Pajak dan selain itu, antara para pihak yang sama dan Wajib Pajak dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan oleh para pihak yang sama dan Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Para pihak yang tidak menyetujui draft perjanjian yang dibuat selaras dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1316 Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengajukan keberatan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang.
- (2) Para pihak yang keberatannya ditentang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Draft perjanjian selaras yang ditentang oleh Wajib Pajak yang keberatannya ditentang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diajukan keberatan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 24

- (1) PUSA/pejabat dan kepala kantor atau pejabat yang bertanggung jawab, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) ayat diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (2) PUSA/pejabat dan kepala kantor atau pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (3) Pejabat administratif diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (4) Kepala kantor pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap pelanggaran.
- (5) Pejabat administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap pelanggaran.

BAB XIII
KESTYUJUAN TERAKHIR

Paragraf 25

Terdapat perubahan lain dan perubahan yang masih dalam proses atau sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, KANTB seluruh berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Hak Atas Tanah dan Bangunan Desa dan Kelurahan Kecamatan Bukong Tahun 2012 Nomor 24 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Menyerah 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian
Buku Pendaftaran, Buku Arah Tanah dan Pengukuran (juga disebut
Kabupaten Bukitting Tahun 2022 Nomor 02).

Pasal 13b

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian
Buku Pendaftaran, Buku Arah Tanah dan Pengukuran Tahun 2016
dengan ini dianggap masih berlaku dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Bukitting Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengisian
Buku Pendaftaran, Buku Arah Tanah dan Pengukuran (juga disebut
Kabupaten Bukitting Tahun 2022 Nomor 12) sebagai satu
keseluruhan sebagaimana tertera.

Pasal 13c

KESTUANSI PERUBAHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menandatangani
Peraturan Bupati Kabupaten Bukitting.

Ditandatangani di Singaperbangsa
pada tanggal 12 Agustus 2022
DITUNGGAL



LS SUKRIYANTO
Gubernur Kabupaten Bukitting
Maka Diundangkan

Ditandatangani di Singaperbangsa
pada tanggal 12 Agustus 2022
DITUNGGAL



SAHS BUNDA
Gubernur Kabupaten Bukitting

[Handwritten signature]

LS SUKRIYANTO
Gubernur Kabupaten Bukitting

UNIVERSITAS
 TERBUKA SURABAYA
 JALAN KEMUNING 44 SURABAYA
 SURABAYA
 FAKULTAS TEKNIK
 FISIKA
 JURUSAN FISIKA
 SURABAYA
 SURABAYA

Surabaya, 2023



ALUMNI KEMAHIRAN
KEPERAWATAN

Nomor
 Tanggal

Nama
 Alamat

No. Pendaftaran
 No. Ujian

1. Nama
 2. Alamat
 3. No. Pendaftaran
 4. No. Ujian
 5. Nama
 6. Alamat

7. Nama
 8. Alamat

9. Nama
 10. Alamat

No.	Nama	Alamat	No. Pendaftaran	No. Ujian
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

11. Nama
 12. Alamat
 13. No. Pendaftaran
 14. No. Ujian
 15. Nama
 16. Alamat
 17. No. Pendaftaran
 18. No. Ujian
 19. Nama
 20. Alamat
 21. No. Pendaftaran
 22. No. Ujian

23. Nama
 24. Alamat
 25. No. Pendaftaran
 26. No. Ujian

27. Nama
 28. Alamat
 29. No. Pendaftaran
 30. No. Ujian

Contoh 5. Pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan ABC membeli saham perusahaan XYZ dengan harga per lembar Rp 100.000. Perusahaan ABC memiliki 100.000 saham XYZ. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar saham XYZ adalah Rp 120.000 per lembar. Bagaimana perlakuan perusahaan ABC?

- 20% x 200.000 = Rp 40.000.000. Perusahaan ABC mencatat keuntungan sebesar Rp 40.000.000.
- 20% x 200.000 = Rp 40.000.000. Perusahaan ABC mencatat keuntungan sebesar Rp 40.000.000.
- 20% x 200.000 = Rp 40.000.000. Perusahaan ABC mencatat keuntungan sebesar Rp 40.000.000.

Contoh 6. Pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan ABC membeli saham perusahaan XYZ dengan harga per lembar Rp 100.000. Perusahaan ABC memiliki 100.000 saham XYZ. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar saham XYZ adalah Rp 120.000 per lembar. Bagaimana perlakuan perusahaan ABC?

- Perusahaan ABC mencatat keuntungan sebesar Rp 40.000.000.

Contoh 7. Pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan ABC membeli saham perusahaan XYZ dengan harga per lembar Rp 100.000. Perusahaan ABC memiliki 100.000 saham XYZ. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga pasar saham XYZ adalah Rp 120.000 per lembar. Bagaimana perlakuan perusahaan ABC?

AGUS M. BAKRY, S.P., M.P.A.



AGUS M. BAKRY, S.P., M.P.A.



AGUS M. BAKRY, S.P., M.P.A.

KEPADA YAH
PENGANTAR SURAT BULLENG
MUSKAS 11 JULI 2022
JUMPAH
PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN

1. SEMBUK DAN 21 PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN



PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN
PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN
Jalan Kijang, P.O. Box 100, Jesselton, Sabah, Malaysia
98500 Kuching

PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN

PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN

PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN PERALIHAN

B. KONTROL TERHADAP PENYELAKUAN VERIFIKASI SPPD



PEMERINTAH KABUPATEN BUKITINGGI
 SALAH SANGGAULAH MELUKANAY BAK PONTIANAKAN (PONTIANAK)
 Jalan Ngaliel Rd, Kotanegara 2, Telapan Besar 73212
 SINGKARANG

KANTOR KECAMATAN MELUKANAY BAK PONTIANAK
 JALAN MELUKANAY BAK PONTIANAK
 MELUKANAY BAK PONTIANAK

No. :
 Tanggal :
 Di Tempat :

Yang saya hormati, periksa SPPD DITT yang telah dibuat oleh Kepala Kantor
 Meluk. Meluk. Bak. Meluk.
 Meluk. Meluk. Bak. Meluk.
 Meluk. Meluk. Bak. Meluk.
 Meluk. Meluk. Bak. Meluk.

Perhatikan bahwa data yang tertera pada SPPD tersebut sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Alamat, No. Telepon dan pekerjaan	Jumlah Rp. / Bulan	No. / Tahun	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kelengkapan dan persediaan: 1)

1. Ketersediaan dan pemenuhan data yang tertera
2. Terakumulasi dan sistem untuk mengontrol dan pengawasan

Selamat,


Sincerely,

Sincerely,

Perangin Dandi

.....
 No.
 H =

.....



.....

.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BAKOSURTIALBATAS
 NOMOR 11 TAHUN 2010
 TENTANG
 PERATURAN PELANGKARAN
 PELANGKARAN DALAM KAWAS :
 TALKER GIGI, TALKER 32A
 TERLEBIH DARI ATAS TALKER DAN
 BANGUNAN

Contoh Format Surat Keputusan Dajak Menerus. Kuning Hitam



KEPALA BAKOSURTIALBATAS
KEMENTERIAN PERKAPALAN

PERATURAN PELANGKARAN PELANGKARAN
DALAM KAWAS

Nama : _____
 Tempat : _____
 Pekerjaan : _____
 No. Surat : _____

Dengan ini saya selaku Kepala Bakosurtialbas, berdasarkan Peraturan Kepala Bakosurtialbas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelanggaran Pelanggaran dalam Kawas : Talker Gigi, Talker 32A, Terlebih dari Atas Talker dan Bangunan, dengan ini memutuskan sebagai berikut :

Nama	_____
Tempat	_____
Pekerjaan	_____
No. Surat	_____

Dengan ini saya selaku Kepala Bakosurtialbas, berdasarkan Peraturan Kepala Bakosurtialbas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelanggaran Pelanggaran dalam Kawas : Talker Gigi, Talker 32A, Terlebih dari Atas Talker dan Bangunan, dengan ini memutuskan sebagai berikut :

No. Pelanggaran	_____
Nama	_____
Tempat	_____
Pekerjaan	_____
No. Surat	_____

Dengan ini saya selaku Kepala Bakosurtialbas, berdasarkan Peraturan Kepala Bakosurtialbas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelanggaran Pelanggaran dalam Kawas : Talker Gigi, Talker 32A, Terlebih dari Atas Talker dan Bangunan, dengan ini memutuskan sebagai berikut :


No. Pelanggaran	_____
Nama	_____
Tempat	_____
Pekerjaan	_____
No. Surat	_____

Demikian Surat Keputusan Dajak Menerus ini, dibuat di Jakarta, pada tanggal _____ tahun _____.

Kepala Bakosurtialbas

Kepala Bakosurtialbas

 Kepala Kantor Wilayah



Kepala Kantor Wilayah

 Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Wilayah

 Kepala Kantor Wilayah

LAMPIRAN D
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 NOMOR 44 TAHUN 2008
 TENTANG
 PERATURAN PELAYANAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TAHUN 2011 TENTANG
 PEROLEHAN DAN ATAS YAHUK
 DAN
 DAN

 <p> KABUPATEN PANGKAJENE AENEAS KANTOR DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE AENEAS JALAN KH. YUSUF KALYAN, KOTA PANGKAJENE AENEAS </p>	<p align="center"> SURAT AMBILAN PAJAK DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA (SKPDA) </p>
<p> Nama : _____ Tempat, tanggal lahir : _____ Pekerjaan : _____ </p>	
<p> 1. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Kecamatan Pangkajene Aeneas, Kabupaten Pangkajene Aeneas, Sulawesi Selatan, pada tanggal _____ 2011. 2. Hal ini dibuat dan berlaku sebagai tanda bukti penerimaan pajak dan/atau kendaraan lain yang bersangkutan. </p>	
<p> Tempat : _____ Tanggal : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	
<p> 1. Nama : _____ 2. Nomor : _____ </p>	


 Kepala Kantor Kecamatan Pangkajene Aeneas



Kepala Kantor Kecamatan Pangkajene Aeneas

LAMPIRAN V
 PERATURAN GOVERNOR DAERAH
 NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG
 PENYERTAAN PELAKSANAAN
 KEBERHASILAN KAWAN NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG
 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 BERKUALITAS

Salah satu Lampiran Peraturan Gubernur di atas

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN
 KAWAN NOMOR 1 TAHUN 2015
 (30 SEPTEMBER)**

Waktu	:	10.00 - 12.00 WIB
Tanggal Pelaksanaan	:	10 September 2015
Tempat Pelaksanaan	:	Ruang Rapat Kantor Gubernur, Ruang 201, Jalan 2002, Serang, Banten
Agenda	:	1. Pembukaan 2. Laporan Pelaksanaan Kawan 3. Pertanyaan dan Jawaban 4. Penutup
Penyertaan	:	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. Kepala Dinas 5. Kepala Badan 6. Kepala Kantor
Kelembagaan	:	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. Kepala Dinas 5. Kepala Badan 6. Kepala Kantor
Daftar Pertanyaan	:	1. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 2. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 3. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 4. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 5. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 6. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 7. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 8. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 9. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang? 10. Bagaimana pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang?
Jawaban	:	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ...


Demikian daftar pertanyaan dan jawaban Kawan ini sebagai informasi dan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kawan di Kabupaten Serang.

Atas nama Gubernur
 Provinsi Banten
 Kepala Kantor
 Pelaksanaan Kawan
 Kabupaten Serang

.....
 H

.....
 Kepala Kantor Pelaksanaan Kawan
 Kabupaten Serang

.....
 Kepala Kantor Pelaksanaan Kawan
 Kabupaten Serang



.....
 Kepala Kantor Pelaksanaan Kawan
 Kabupaten Serang

LAMPUNG
 PERATURAN GOVERNOR LAMPUNG
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TANGGAL TAHUN 2011 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN ATAS TANAH
 PASAL 10

Untuk Formasi Susun Karyawan Tetap Daerah, Yang Diper


**DAFTAR SUSUNAN KARYAWAN LAYANAN PUBLIK
 KOTA TANGGAL TAHUN 2019 ATAS DAFTAR DAN WILAYAH
 KABUPATEN TANGGAL**

No	Nama	Jabatan	Tempat Kerja
1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
2	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
3	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
4	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
5	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
6	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
7	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
8	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
9	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
10	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
11	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
12	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
13	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
14	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
15	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
16	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
17	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
18	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
19	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
20	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
21	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
22	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
23	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
24	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
25	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
26	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
27	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
28	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
29	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
30	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
31	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
32	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
33	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
34	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
35	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
36	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
37	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
38	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
39	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
40	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
41	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
42	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
43	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
44	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
45	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
46	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
47	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
48	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
49	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen
50	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Manajemen	Manajemen

Untuk Formasi Susun Karyawan Tetap Daerah, Yang Diper

Kepala Dinas...

(Nama Lengkap dan Jabatan)
 Kepala Dinas...



(Nama dan Jabatan)
 Kepala Dinas...


LAMPUNG XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KUNING NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNING
 TENTANG GUGUR TERTANGGUNG
 MENCANTumkan DAN ATAS TANGGUNG
 DAN
 DAN

Bupati Kuning, Suni, Tanjung Karang Barat

 <p> SIKUT TERTANGGUNG (KUNING) DAERAH KABUPATEN KUNING (SPTDR 2022) </p>																						
Nomor : Tanggal : Tanggal penerbitan :																						
Nama : Pekerjaan : Alamat : No. : RT :	Nama : No. : RT :																					
Keterangan :																						
<table border="1"> <tr> <td>1. Jumlah rumah yang terdampak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Total nilai kerugian</td> <td>Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah kerugian</td> <td>Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>7. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat</td> <td></td> <td>Rp. _____</td> </tr> </table>		1. Jumlah rumah yang terdampak			2. Total nilai kerugian	Rp. _____		3. Jumlah kerugian	Rp. _____		4. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah		Rp. _____	5. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat		Rp. _____	6. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat		Rp. _____	7. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat		Rp. _____
1. Jumlah rumah yang terdampak																						
2. Total nilai kerugian	Rp. _____																					
3. Jumlah kerugian	Rp. _____																					
4. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah		Rp. _____																				
5. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat		Rp. _____																				
6. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat		Rp. _____																				
7. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat		Rp. _____																				
Tanggal dan tempat :	Tempat penerbitan :																					
Kepala Daerah :	Kepala Daerah :																					
Kepala Daerah : Kepala Daerah : Kepala Daerah :	Kepala Daerah : Kepala Daerah : Kepala Daerah :																					

Kepala Daerah :

 Kepala Daerah :
 Kepala Daerah :

Kepala Daerah :

 Kepala Daerah :
 Kepala Daerah :

LAMARAN 171
 PUNTA KANTON BUKIT, TELUK ANSON
 KEMERAN 11, TAJIK 2022
 TELUK ANSON
 TELUK ANSON
 TELUK ANSON KANTON BUKIT, TELUK ANSON
 TAJIK 2022 TELUK ANSON KEMERAN
 TELUK ANSON KEMERAN TELUK ANSON KEMERAN
 TELUK ANSON

Pejabat Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur



PERHIMPATAN KAJI BANGUNAN BUKIT, TELUK ANSON
MAJLIS PERKAWANAN KEMERAN DAN PUNTA KANTON BUKIT
 11, Jalan Kanton Bukit 2, Teluk Anson
SINGAPORE

KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN
 TELUK ANSON KANTON BUKIT, TELUK ANSON
 KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON
 TELUK ANSON KANTON BUKIT, TELUK ANSON
 KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

- KEMERAN** : KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON
- KEMERAN** : KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON
- KEMERAN** : KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON KEMERAN KANTON BUKIT, TELUK ANSON

**DAFTAR ISI
REKAMEN SURAT PERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**REKAMEN SURAT PERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
REKAMEN SURAT PERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023



**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
NOMOR 4 TAHUN 2023
SINGAPORE**

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023

REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023
REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023**

REKAMEN SURAT PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023

- 1. **Unit 1**
 - **Unit 1**
 - **Unit 1**
 - **Unit 1**
 - **Unit 1**
- 2. **Unit 2**
 - **Unit 2**
 - **Unit 2**
 - **Unit 2**
 - **Unit 2**
- 3. **Unit 3**
 - **Unit 3**
 - **Unit 3**
 - **Unit 3**
 - **Unit 3**

REVISI : **Revisi dengan tujuan...**

REVISI : **Revisi dengan tujuan...**

Unit	Sub-Unit	Topik	Referensi
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1

REVISI : **Revisi dengan tujuan...**

- 1. **Unit 1**
- 2. **Unit 2**

REVISI : **Revisi dengan tujuan...**

REVISI : **Revisi dengan tujuan...**

DIBERIKAN KE
 PERUSAHAAN BUNYI BULELENG
 NOMOR 44 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERACUAN PELAYANAN
 PERACUAN DAERAH KEMER
 CANGK 2011 TAHUN 2012
 MELAKUKAN PERACUAN DAERAH
 MELAKUKAN

Menyebutkan Nama

SIKUTU BUNYI

Nomor
 Tanggal

SIKUTU BUNYI

Nomor

Menyebutkan Nama

Nomor

--	--	--	--	--

Nomor

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini

Tanggal	Nama	Nomor Pendaftaran SIKUTU SIKUTU BUNYI	Tanggal Pengajuan	Nomor Pengajuan

Nomor

Menyebutkan Nama

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini


Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini

Nomor

Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini


 Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini



Nomor pendaftaran, tanggal, dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini
 dan nama perusahaan yang mengajukan permohonan ini